BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIMAAN DONASI
PENGGUNA JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA
DI BANDAR UDARA DEPATI AMIR BANGKA TENGAH

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Donasi Pengguna Jasa Penumpang Pesawat Udara di Bandar Udara Depati Amir Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 49);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DONASI PENGGUNA JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA DI BANDAR UDARA DEPATI AMIR BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Donasi dari Pungutan Pengguna Jasa Pesawat Udara Bandara Depati Amir Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Donasi adalah pemberian dari pengguna jasa berupa uang kepada daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pengguna Jasa Pesawat Udara Bandara Depati Amir Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa adalah setiap orang yang berangkat dengan menggunakan jasa penerbangan.
7. Dinas adalah Satuan Kerja yang membidangi urusan perhubungan udara.
8. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pemungutan sumbangan di tempat pemungutan.

BAB II
PENERIMAAN DONASI

Pasal 2

Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Yang Membidangi Urusan Pendapatan Daerah menyelenggarakan donasi kepada daerah.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima donasi dari Jasa Pesawat Udara pada Bandar Udara Depati Amir Bangka Tengah.

(2) Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang tunai.

(3) Pemberian donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengguna Jasa kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan daerah khususnya dianggarkan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial/pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARNYA DONASI

Pasal 5

(1) Pemungutan donasi dilaksanakan langsung di tempat pembayaran donasi yang khusus disediakan di Bandar Udara Depati Amir pada saat keberangkatan.

(2) Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dari setiap penumpang yang akan berangkat menggunakan jasa penerbangan yang sifatnya tidak terikat dan sukarela.

(3) Apabila penumpang yang bersedia memberikan pungutan donasi, kepada penumpang wajib diberikan resi/karcis sebagai bukti pembayaran yang ditempel atau dilekatkan di belakang tiket pesawat oleh Petugas.

Pasal 6

Donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/penumpang/keberangkatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DONASI

Pasal 7

(1) Pemungutan donasi dilaksanakan oleh Dinas yang hasilnya di setor ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Satuan Kerja yang menangani urusan pendapatan daerah setiap hari.

(2) Donasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah pada jenis rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui objek lain-lain PAD yang sah pada rincian objek rekening donasi.

(3) Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi kekayaan/milik daerah.

BAB V
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan atas pelaksanaan kegiatan pemungutan donasi kepada Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan pemungutan donasi dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 November 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 146

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006